



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah akan meninjau kembali Peraturan Daerah – Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang tidak sesuai lagi secara bertahap, yang salah satunya adalah retribusi pelayanan kesehatan, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan daerah, maka dibutuhkan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah yakni di Rumah Sakit dan Puskesmas serta jaringannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

- Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6);
 - 12.
 - 13.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang melakukan pelayanan rawat jalan dan / atau rawat inap, termasuk didalamnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa (Polindes) dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.
10. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas secara mobile baik menggunakan kendaraan roda 4, roda 2 maupun sarana transportasi lainnya ke lokasi-lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya yang karena kondisi kesehatannya perlu dirawat inap.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
17. Jasa Rumah Sakit adalah segala kegiatan rumah sakit untuk menyediakan pelayanan pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit (ruangan, listrik, AC, Televisi, air, tempat tidur dan perlengkapan, lemari pasien, telepon, aipon dan alat kebersihan) yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
18. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan atas tindakan atau pelayanan kesehatan/medis yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, penata rontgen, penata fisioterapi dan tenaga paramedis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi medik.
19. Jasa Operator adalah jasa yang diberikan kepada dokter dan tenaga paramedis lainnya yang melakukan operasi dan atau membantu dalam kegiatan operasi.
20. Jasa Anestesi adalah jasa yang diberikan kepada tenaga medis dan atau paramedis yang melakukan pembiusan selama operasi berlangsung.
21. Jasa Instrumen dan Asisten adalah jasa yang diberikan kepada petugas yang menyiapkan dan memberikan peralatan medis selama berlangsungnya operasi.
22. Asisten Operator adalah petugas yang membantu dokter dalam melakukan operasi.
23. Obat, Bahan dan Alat adalah segala kegiatan untuk menyediakan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.

24. Jasa Administrasi adalah segala kegiatan administrasi terhadap setiap pelayanan kesehatan baik yang dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan maupun Polindes.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik perseroan terbatas, perseroan komanditer, persereon lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

27. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan dan atau diberikan oleh Instansi Kesehatan Daerah kepada pasien.
28. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran atas Peraturan Daerah.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-perundangan retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa, dan Pos Kesehatan Desa yang disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Kesehatan yang diberikan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan bahan / peralatan yang digunakan dan frekuensi Pelayanan Kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

A. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu

1. Tarif Rawat Jalan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	<u>Rawat Jalan Tingkat Pertama</u>	
	a. Obat Bahan dan Alat	4.500
	b. Jasa Rumah Sakit	2.000
	c. Jasa Pelayanan	3.000
	d. Jasa Farmasi	500
	Jumlah	10.000,-
2.	<u>Rawat Jalan Tingkat Lanjutan</u>	
	a. Obat Bahan dan Alat	9.000
	b. Jasa Rumah Sakit	2.000
	c. Jasa Pelayanan	7.000
	d. Jasa Farmasi	2.000
	Jumlah	20.000,-

2. U G D (Unit Gawat Darurat)

a. Tarif Rawat Jalan

a. Bahan & Alat	9.500
b. Jasa Rumah Sakit	4.500
c. Jasa pelayanan	5.000
d. Jasa Farmasi	1.000
Jumlah	20.000,-

c. Tarif Tindakan U G D

No.	Jenis Tindakan	Jasa RS	Bahan & Alat	Jasa Pelayanan	Total
-----	----------------	---------	--------------	----------------	-------

1.	Jahit Luka				
	a. 1 – 5	2.500	7.500	10.000	20.000
	b. 6 – 10	2.500	12.500	20.000	35.000
	c. 10 – 20	2.500	17.500	30.000	50.000
	d. ≥ 20	Disamakan dgn op.kecil			
2.	Rawat Luka	2.500	2.500	5.000	10.000
3.	Aff Hechting	2.500	2.500	2.500	7.500
4.	Pasang Catheter	2.500	25.000	12.500	40.000
5.	Aff Catheter	2.500	7.500	7.500	17.500
6.	Spoeling	2.500	2.500	10.000	15.000
7.	Corpus Alienum	2.500	2.500	10.000	15.000
8.	Irigasi Mata	2.500	2.500	5.000	10.000
9.	Suntik IM/SC	2.500	7.500	2.500	12.500
10.	Suntik IV	2.500	7.500	2.500	12.500

No.	Jenis Tindakan	Jasa RS	Bahan & Alat	Jasa Pelayanan	Total
11.	Suction	2.500	2.500	5.000	10.000
12.	Incisi abses	2.500	5.000	10.000	17.500
13.	Psang Gips	2.500	7.500	15.000	25.000
14.	Psang spalk	2.500	2.500	5.000	10.000/spalk
15.	Extraksi kuku	2.500	7.500	15.000	25.000
16.	Sirkumsisi	10.000	65.000	75.000	150.000

3. Tarif Rawat Inap

a.Fasilitas dan Visite

Kelas	Jasa Fasilitas & Akomodasi (Rp)	Jasa Pelayanan (Visite) (Rp)	Jumlah (Rp)
III	17.000	3.000	20.000
II	25.000	5.000	30.000
I	65.000	10.000	75.000
VIP	125.000	25.000	150.000

b Tindakan Umum

No.	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan (Visite)	Jumlah (Rp)
1.	Pemasangan Infus	III II I VIP	4.000 6.000 8.000 12.500
2.	Pemasangan Katheter	III II I VIP	4.000 6.000 8.000 12.500
3.	Transfusi Darah	III II I VIP	4.000 6.000 8.000 12.500

4.	Pemasangan Magslang	III	4.000
		II	6.000
		I	8.000
		VIP	12.500

c Tindakan Khusus

No.	Jenis Tindakan	Jasa Bahan & Alat		Jasa Pelayanan / Hari					
1.	Pemakaian Bed Side Monitor	III	2.500	III	5.000				
		II	5.000	II	7.500				
		I	7.500	I	12.500				
		VIP	10.000	VIP	20.000				
2.	Kumba Lambung	III		III	5.000				
		II		II	10.000				
		I		I	12.500				
		VIP		VIP	20.000				
No.	Jenis Tindakan	Jasa Bahan & Alat				Jasa Pelayanan / Hari			
3.	Perawatan Luka	Luka Kecil/sedang		Luka Besar/Berat		Luka Kecil/sedang		Luka Besar/Berat	
		III	2.500/x	III	5.000/x	III	5.000/x	III	10.000
		II	2.500/x	II	5.000/x	II	6.500/x	II	12.500
		I	2.500/x	I	5.000/x	I	7.500/x	I	15.000
		VIP	2.500/x	VIP	5.000/x	VIP	10.000/x	VIP	17.500
4.	Resusitasi Bayi & Anak					Jasa Pelayanan / Hari			
						III			5.000
						II			7.500
						I			12.500
				VIP			20.000		
Jasa Bahan & Alat				Jasa Pelayanan					
5.	Pemakaian Inkubator	III	5.000/Hr	III			5.000/Hr		
		II	7.500/Hr	II			7.500/Hr		
		I	10.000/Hr	I			10.000/Hr		
		VIP	20.000/Hr	VIP			15.000/Hr		
6.	Pemakaian BlueLight Theraphy	III	5.000/Hr	III			5.000/Hr		
		II	7.500/Hr	II			7.500/Hr		
		I	10.000/Hr	I			10.000/Hr		
		VIP	20.000/Hr	VIP			15.000/Hr		

4. Radiologi

Jenis Pelayanan Ukuran Film	Kls	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa "RO" (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
Foto tanpa bahan kontras	RJ					
Ukuran: 18 x 24 cm		19.000	4.500	6.000	5.000	34.500
24 x 30 cm		23.000	4.500	6.000	5.000	38.500
30 x 40 cm		30.000	4.500	6.000	5.000	45.500
35 x 35 cm		31.000	4.500	6.000	5.000	46.500

Ukuran: 18 x 24 cm	VIP	19.000	10.000	7.500	6.500	43.000
24 x 30 cm		23.000	10.000	7.500	6.500	47.000
30 x 40 cm		30.000	10.000	7.500	6.500	54.000
35 x 35 cm		31.000	10.000	7.500	6.500	55.000
Foto dengan bahan kontras		-	-	22.500	25.000	-
Ukuran: 18 x 24 cm	I	19.000	7.500	7.000	6.000	39.500
24 x 30 cm		23.000	7.500	7.000	6.000	43.500
30 x 40 cm		30.000	7.500	7.000	6.000	50.500
35 x 35 cm		31.000	7.500	7.000	6.000	51.500
Foto dengan bahan kontras		-	-	17.500	20.000	-
Ukuran: 18 x 24 cm	II	19.000	4.500	6.000	5.000	34.500
24 x 30 cm		23.000	4.500	6.000	5.000	38.500
30 x 40 cm		30.000	4.500	6.000	5.000	45.500
35 x 35 cm		31.000	4.500	6.000	5.000	46.500
Foto dengan bahan kontras		-	-	12.500	15.000	-
Ukuran: 18 x 24 cm	III	19.000	3.000	5.000	4.500	31.500
24 x 30 cm		23.000	3.000	5.000	4.500	35.500
30 x 40 cm		30.000	3.000	5.000	4.500	42.500
35 x 35 cm		31.000	3.000	5.000	4.500	43.500
Foto dengan bahan kontras		-	7.500	10.000	-	-
Foto Gigi Ukuran : 2 X 3	R.I& R.J	9.500	3.500	4.500	3.500	21.000
Catatan : Tarif Rawat Jalan (R.J) sama dengan Rawat Inap (R.I) Kelas II						

5. Laboratorium

Jenis Tindakan	Kelas	Obat/ Bahan/ Al (Rp)	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan	Total
Sederhana	III	2.000	600	400	3.000
	II	2.000	1.000	500	3.500
	I	2.000	1.400	600	4.000
	VIP	2.000	1.500	1.000	4.500
Sedang	III	14.000	4.000	1.000	19.000
	II	14.000	5.000	2.000	21.000
	I	14.000	6.000	2.500	22.500
	VIP	14.000	8.000	4.000	26.000
Khusus/ Tes HIV AIDS	III	40.000	12.500	5.000	57.500
	II	40.000	15.000	6.500	61.500
	I	40.000	17.500	7.500	65.000
	VIP	40.000	25.000	12.500	77.500
Catatan Rawat Jalan disamakan dengan Rawat Inap Kelas II					

6. Tindakan Medik Gigi dan Mulut

No	Jenis Tindakan	Obat, Bahan & Alat (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	TOTAL
1.	Tumpatan Sementara	3.000	2.000	5.000	10.000
2.	Pulpa Capping	7.500	2.500	15.000	25.000
3.	Tumpatan SIK	15.000	5.000	25.000	45.000
4.	Tumpatan Resin komposit	25.000	10.000	40.000	75.000
5.	PSA Gigi Anterior	25.000	10.000	40.000	75.000
6.	PSA Gigi Posterior	25.000	10.000	40.000	75.000

7.	Scalling Per Regio	7.500	2.500	15.000	25.000
8.	Incisi Abces	7.500	2.500	10.000	20.000
9.	Curet Gingival / gigi	4.000	1.000	5.000	10.000
10.	Pencabutan gigi susu dengan CE	10.000	2.500	12.500	25.000
11.	Pencabutan gigi susu dengan Injeksi	12.500	2.500	25.000	40.000
12.	Exo gigi permanent tanpa komposit	12.500	2.500	35.000	50.000
13.	Exo gigi permanent dengan komposit	25.000	10.000	40.000	75.000
14.	Penjahit Luka	3.000	2.000	5.000	10.000
15.	Mucecele	50.000	25.000	75.000	150.000
No	Jenis Tindakan	Obat, Bahan & Alat	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan	Total
1	Opertulectomi dll				
1	Exo impaksi kelas I	35.000	15.000	50.000	100.000
2	Exo impaksi kelas II	35.000	15.000	50.000	100.000
3	Exo impaksi kelas III	35.000	15.000	100.000	150.000
4	Alveclectomi	75.000	25.000	150.000	250.000
5		17.500	7.500	50.000	75.000

7. Tindakan Operasi

Jenis Tindakan	Kelas	Bahan & Alat (Rp)	Jasa R.S (Rp)	Jasa Operator (Rp)	Jasa Anasthesi (Rp)	Jasa Inst. & Asisten (Rp)	Total
Kecil	III	50.000	25.000	50.000	15.000	10.000	150.000
	II	50.000	35.000	75.000	25.000	15.000	200.000
	I	50.000	50.000	100.000	35.000	20.000	255.000
	VIP	50.000	100.000	200.000	50.000	30.000	430.000
Sedang	III	100.000	100.000	300.000	100.000	125.000	725.000
	II	100.000	125.000	350.000	120.000	150.000	845.000
	I	100.000	150.000	450.000	150.000	190.000	1.040.000
	VIP	100.000	200.000	600.000	200.000	250.000	1.350.000
Besar	III	150.000	125.000	400.000	125.000	150.000	950.000
	II	150.000	150.000	450.000	150.000	190.000	1.090.000
	I	150.000	175.000	550.000	170.000	215.000	1.260.000
	VIP	150.000	225.000	750.000	225.000	315.000	1.690.000
Khusus	III	200.000	150.000	450.000	150.000	175.000	1.125.000
	II	200.000	175.000	500.000	165.000	200.000	1.240.000
	I	200.000	200.000	600.000	200.000	245.000	1.445.000
	VIP	200.000	250.000	850.000	285.000	350.000	1.935.000

8. U S G (Ultra Sono Graphi)

Kelas	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa R.S (Rp)	Jasa Pelayanan	Total
III	25.000	5.000	5.000	35.000
II	25.000	10.000	10.000	45.000
I	25.000	12.500	12.500	50.000
VIP	25.000	20.000	15.000	60.000
Rawat Jalan disamakan dengan Rawat Inap Kelas I				

9. E K G (Electro Kardio Gram)

Kelas	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa R.S (Rp)	Jasa Pelayanan	Total
III	15.000	4.000	6.000	25.000
II	15.000	5.500	7.000	27.500
I	15.000	7.000	8.000	30.000
VIP	15.000	18.000	12.000	35.000
Rawat Jalan disamakan dengan Rawat Inap Kelas I				

10. Fisiotherapie

Jenis Tindakan	Kelas	Obat/ Bahan/ Al (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan	Total
Sederhana	III	4.000	3.000	4.000	11.000
	II	4.000	4.000	6.000	14.000
	I	4.000	6.000	8.000	18.000
	VIP	4.000	8.000	10.000	22.000
Sedang	III	8.000	3.000	5.000	16.000
	II	8.000	4.000	7.000	19.000
	I	8.000	6.000	10.000	24.000
	VIP	8.000	8.000	12.000	28.000
Khusus	III	10.000	5.000	6.000	21.000
	II	10.000	6.000	7.000	23.000
	I	10.000	7.000	8.000	25.000
	VIP	10.000	8.000	12.000	30.000
Rawat Jalan disesuaikan dengan Rawat Inap Kelas II					

11. Pemakaian Mobil Ambulance

a Dalam wilayah TTU

Jarak	Bahan Bakar (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan	Total
<10 Km	10.000	25.000	5.000	40.000
>10 km	1.250/km	2.000		

b Keluar Wilayah TTU

Kefa - Soe	750.000
Kefa - Atambua	750.000
Kefa - Kupang	1.150.000

12. Pemakaian Mobil Jenazah

a Dalam wilayah TTU

No.	Jarak	Bahan & Alat	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan	Total
1.	Dalam Kota Kefamenanu	15.000	25.000	15.000	50.000
2.	<10 Km	1.250/km	2.000/km		
3.	Pemakaman	25.000	50.000	25.000	100.000

b Keluar Wilayah TTU

Kefa - Soe	600.000
Kefa - Atambua	600.000
Kefa - Kupang	800.000

13. Penggunaan Kamar Jenasah

No.	Jenis Pelayanan	Jasa RS	Bahan & Alat	Jasa Pelayanan	Total
1.	Pengawetan Jenasah	10.000	50.000	40.000	100.000
2.	Sewa Kamar Jenasah	2.500	2.500	5.000	10.000/hari

14. Tarif Visum

No.	Jenis Pelayanan	Jasa RS (Rp)	Bahan & Alat	Jasa Pelayanan (Rp)	Total
1.	Visum Luka	2.500	7.500	15.000	25.000
2.	Visum Jenasah	5.000	10.000	85.000	100.000
3.	Otopsi	10.000	75.000	215.000	300.000

15 Gizi

Jenis Pelayanan	Kelas	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total
I.Makan/Minum	VIP	1.000	1.000	2.000
	I	500	1.000	1.500
	II	500	500	1.000
	III	250	250	500
II. Konsultasi Gizi	VIP	2.000	8.000	10.000
	I	2.000	6.000	8.000
	II	2.000	3.500	5.500
	III	2.000	1.000	3.000

Konsultasi Gizi Rawat Jalan disesuaikan dengan tarif Rawat Inap II

16. KIA (Kesehatan Ibu & Anak)

a. KIA (Kesehatan Ibu & Anak)

1). Pemeriksaan Dalam (Ibu Intrapartal)

Jenis Pelayanan	Total (Rp)
Bahan & alat	5.000
Jasa Rumah Sakit	2.000
Jasa Pelayanan	3.000
Total	10.000

2). Vaksinasi TT Ibu Hamil

Jenis Pelayanan	Total (Rp)
Bahan & alat	2.000
Jasa Rumah Sakit	1.500
Jasa Pelayanan	1.500
Total	5.000

b. KB (Keluarga Berencana)

1). Pemasangan IUD / AKDR

Jenis Pelayanan	Total (Rp)
Bahan & alat	25.000
Jasa Rumah Sakit	10.000
Jasa Pelayanan	20.000
Jumlah	55.000

2). Aff IUD / AKDR

Jenis Pelayanan	Total (Rp)
Bahan & alat	20.000
Jasa Rumah Sakit	10.000
Jasa Pelayanan	15.000
Jumlah	45.000

3). Kontrol IUD / AKDR

Jenis Pelayanan	Total (Rp)
Bahan & alat	2.000
Jasa Rumah Sakit	1.500
Jasa Pelayanan	1.500
Jumlah	5.000

4). Pemasangan Susuk / Implant

Jenis Pelayanan	Total (Rp)
Bahan & alat	50.000
Jasa Rumah Sakit	35.000
Jasa Operator	75.000
Anasthesi	25.000
Instrumen	15.000
Jumlah	200.000

5). Aff Susuk / Implant

Jenis Pelayanan	Total (Rp)
Bahan & alat	50.000
Jasa Rumah Sakit	35.000
Jasa Operator	75.000
Anasthesi	25.000
Instrumen	15.000
Jumlah	200.000

6). Kontrol Susuk / Implant

Jenis Pelayanan	Total (Rp)
Bahan & alat	2.000
Jasa Rumah Sakit	1.500
Jasa Pelayanan	1.500
Jumlah	5.000

7). Pelayanan Suntik Depo Provera

Jenis Pelayanan	Total (Rp)
Bahan & alat	3.000
Jasa Rumah Sakit	3.500
Jasa Pelayanan	3.500
Jumlah	10.000

8). PERSALINAN

a). Persalinan Normal Ditolong Bidan

Kelas	Bahan & Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
VIP	30.000	130.000	90.000	250.000
I	30.000	80.000	65.000	175.000
II	30.000	70.000	50.000	150.000
III	30.000	40.000	30.000	100.000

b). Persalian Pervaginam dengan Tindakan

Jenis Tindakan	Kelas	Bahan & Alat	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
				Dokter	Bidan	
Normal - Induksi	VIP	30.000	110.000	205.000	55.000	400.000
	I	30.000	50.000	110.000	45.000	235.000
	II	30.000	35.000	80.000	30.000	175.000
	III	30.000	20.000	55.000	20.000	125.000
Patologis -Gameli -Sungsang	VIP	30.000	115.000	260.000	55.000	460.000
	I	30.000	60.000	145.000	45.000	280.000
	II	30.000	25.000	100.000	35.000	190.000

Vacum Er	III	30.000	20.000	75.000	25.000	150.000
----------	-----	--------	--------	--------	--------	----------------

B. PUSKESMAS

1. PELAYANAN DASAR

a. RAWAT JALAN

No	Jenis Pengeluaran	Tarif (Rp)
	a. Obat Bahan dan alat	5.000
	b. Jasa Pelayanan	3.000
	c. Jasa Adminis trasi	2.000
	Jumlah	10.000

a. Kunjungan Rumah

No	Jenis Pengeluaran	Tarif (Rp)
1	a. Obat Bahan dan alat	5.000
	b. Jasa Pelayanan	3.000
	c. Jasa Administrasi	2.000
	Jumlah	10.000

b. RAWAT TINGGAL

No	Jenis Pengeluaran	Tarif (Rp)
1	a. Obat Bahan dan alat	5000.-
	b. Jasa Pelayanan	5000.-
	c. Jasa administrasi	1000.-
	d. Fasilitas dan akomodasi	9000.-
	Jumlah	20.000.-

c. PUSKESMAS KELILING

No	Jenis Pengeluaran	Tarif (Rp)
1	a. Obat Bahan dan alat	5.000
	b. Jasa Pelayanan	3.000
	c. Jasa administrasi	2.000
	Jumlah	10.000

d. LABORATORIUM

1 Laboratorium Sederhana

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Lab	Bahan , alat	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
-----	-------------------	----------	--------------	----------------	------------

1	Darah Rutin/lengkap				
	- HB	500	1.250	750	2.500
	- Eritrosit	500	1.250	750	2.500
	- Leukosit	500	1.250	750	2.500
	- Trombosit	500	1.250	750	2.500
	- Retikulosit	500	1.250	750	2.500
	- Pembekuan	500	1.250	750	2.500
	- Perdarahan	500	1.250	750	2.500
	- Hematokrit	500	1.250	750	2.500
	- Haemoglobin	500	1.250	750	2.500
	- Malaria/DDR	1.000	2.500	1.500	5.000
	- Differensia	500	1.250	750	2.500
	Total	6.000	15.000	9.000	30.000
No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Lab	Bahan Alat	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
2	a. Urine Rutin/lengkap				
	- Lecocyt	500	1.250	750	2.500
	- Nitrit	500	1.250	750	2.500
	- PH	500	1.250	750	2.500
	- Protein/Albumin	500	1.250	750	2.500
	- Glucose/Reduksi	500	1.250	750	2.500
	- Keton	500	1.250	750	2.500
	- Urobilin	500	1.250	750	2.500
	- Bilirubin	500	1.250	750	2.500
	- Eritrocyt	500	1.250	750	2.500
	- Sedimen	500	1.250	750	2.500
	Total a	5.000	12.500	7.500	25.000
	b. Tes Kehamilan	3.000	7.500	4.500	15.000
	c. Comburt test	3.000	7.500	4.500	15.000
No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Lab	Bahan Alat	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
3	Faeses/Tinja Lengkap				
	a. Makro (bentuk,warna,lendir/Darah)	500	1.250	750	2.500
	b. Mikro ;				
	- Eritrosit	500	1.250	750	2.500
	- Leukosit	500	1.250	750	2.500
	- Cysta/Amuba	500	1.250	750	2.500
	- Telur cacing/TC	500	1.250	750	2.500
	Total 3	5.000	7.500	5.000	10.500.-
No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Lab	Bahan Alat	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
4	Pemeriksaan Mikrobiologi				
	a. Mikroskopis BTA-TBC	1000	2.500	1.500	5.000
	b. Mikroskopis BTA- Kusta	1000	2.500	1.500	5.000
	c. Trichomonas	1000	2.500	1.500	5.000
	d. Jamur	1000	2.500	1.500	5.000
	e. Gonorrhoe	1000	2.500	1.500	5.000
	f. Mikro Filaria	1000	2.500	1.500	5.000
	Total 4	6.000	15.000	9.000	30.000

2. Laboratorium Sedang

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa lab	Bahan dan Alat	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
-----	-------------------	----------	----------------	----------------	------------

5	Pemeriksaan Kimia Klinik				
	a. Hematologi				
	- Haemoglobin	1000	2.500	1.500	5.000
	- Eritrosit	1000	2.500	1.500	5.000
	- Leukosit	1000	2.500	1.500	5.000
	- Hitung Jenis				
	• Basophil	1000	2.500	1.500	5.000
	• Eosinophil	1000	2.500	1.500	5.000
	• Band	1000	2.500	1.500	5.000
	• Monosit	1000	2.500	1.500	5.000
	• Limposit	1000	2.500	1.500	5.000
	• Segmen	1000	2.500	1.500	5.000
	- PCV/Haematokrit	1000	2.500	1.500	5.000
	- Retikulosit	1000	2.500	1.500	5.000
	- Golongan darah	1500	3.750	2.250	7.500
	Total a	12.500	31.250	18.750	62.500
	b. Faal Hati				
	- Bilirubin Direct	3.000	7.500	4.500	15.000
	- Bilirubin Total & Direct	3.000	7.500	4.500	15.000
	- SGOT	3.000	7.500	4.500	15.000
	- SGPT	3.000	7.500	4.500	15.000
	- Alkali Phosphatase	3.000	7.500	4.500	15.000
	- Gama GT	3.000	7.500	4.500	15.000
	- Protein Total	3.000	7.500	4.500	15.000
	- Albumin	3.000	7.500	4.500	15.000
	- Globulin	3.000	7.500	4.500	15.000
	Total b	27.000	67.500	40.500	135.000
c. Faal Lemak					
- Kolesterol					
- Trigliserida					
- H.D.L	3.000	7.500	4.500	15.000	
- L.D. L	3.000	7.500	4.500	15.000	
Total c	3.000	7.500	4.500	15.000	
d. Faal Ginjal					
- BUN	12.000	30.000	18.000	60.000	
- Ureum	3.000	7.500	4.500	15.000	
- Kreatinin	3.000	7.500	4.500	15.000	
- Urin Acid	3.000	7.500	4.500	15.000	
Total d	3.000	7.500	4.500	15.000	
e. Glukosa Darah					
- Glukosa Puasa	12.000	30.000	18.000	60.000	
- Glukosa 2 jam PP	3.000	7.500	4.500	15.000	
Total e	3.000	7.500	4.500	15.000	
	6.000	15.000	9.000	30.000	
No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Administrasi	Bahan dan Alat	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
6	Pemeriksaan Air				
	a. Bakteriologi				
	- E Coli	3000	7.500	4.500	15.000
	- Coli Fom	3000	7.500	4.500	15.000
	b. Kimia Air Sederhana				
	- PH	1000	2.500	1.500	5000
	- Clor	1000	2.500	1.500	5000
c. Phisica (warna,Bau,Rasa)					
	1000	2.500	1.500	5000	
Total 6		9.000	22.500	13.500	45.000

3. Laboratorium Canggih

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Administrasi	Bahan dan Alat	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
7	a. HBsAg Titer	10.000.	25.000.	15.000.	50.000.
	b. Elisa Reader (HIV AIDS)	10.000.	25.000.	15.000.	50.000.
	Total 7	20.000	50.000.	30.000.	100.000-

C. TINDAKAN

1.Tindakan Medik Gigi

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Administrasi (Rp)	Bahan dan alat(Rp)	Jasa Pelayanan(Rp)	Total (Rp)
1.	Pemeriksaan Karang Gigi	1.000	2.500	1.500	5000
	Pencabutan Gigi Susu	1.000	2.500	1.500	5000
2.	Pencabutan Gigi Tetap	2.000	5.000	3.000	10.000
	Pencabutan Gigi	15.000	37.500	22.500	75.000
3.	Tertanam	1.000	2.500	1.500	5.000
	Tumpatan Gigi	2.000	5.000	3.000	10.000
4.	Sementara	3.000	7.500	4.500	15.000
	Incisi Abses Gigi				
5.	Tumpatan dengan amalgam	3.000	7.500	4.500	15.000
6.	Tumpatan dengan achetit				
7.					
8.					
	Total	25.000	152.500	37.500	215.000

b. Kebidanan

Persalinan oleh Bidan

Jenis Persalinan	Obat, Bahan dan Alat	Jasa Pelayanan	Jasa Administrasi	Total (Rp)
Persalinan Normal	100.000	30.000	20.000	200.000
Patologis				
1.Gemeli	125.000	75.000	50.000	250.000
2.Sungsang	125.000	75.000	50.000	250.000
3,Vacum Extraksi Kuretage	125.000	75.000	50.000	250.000
	125.000	75.000	50.000	250.000

c.Tindakan Medik

No	Jenis Tindakan	Obat,Bahan & Alat	Jasa Administrasi	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
1.	Perawatan luka ringan	2.500	1.000	1.500	5.000
2.	Perawatan luka sedang	2.500	1.000	1.500	5.000
3.	Perawatan luka berat	5.000	2.000	3.000	10.000
4.	Luka kurang dari 5 jahitan	2.500	1.000	1.500	5.000
5.	Luka lebih dari 5 jahitan	5.000	2.000	3.000	10.000
6.	Incisi abces,dll	3.750	1.500	2.250	7.500
7.	Incisi herdedlum	5.000	2.000	1.500	10.000
8.	Pengambilan benda asing pada organ THT	3.750	1.500	2.250	7.500
9.	Tindik daun telinga	2.500	1.000	1.500	5.000
10.	Katerisasi	3.750	1.500	2.250	7.500
11.	Lavarmen	2.500	1.000	1.500	5.000
12.	Pemasangan infus	5.000	2.000	3.000	10.000
13.	Pemasangan Maag Slang	7.500	3.000	4.500	15.000
14.	Tindakan KB				

	a. Pemasangan Implant	12.500	5.000	7.500	25.000
	b. Pencabutan Implant	15.000	6.000	9.000	30.000
15.	Pemasangan IUD	12.500	5.000	7.500	25.000
16.	Suntik KB	5.000	2.000	3.000	10.000
17.	Pengawetan Jenasah	15.000	6.000	9.000	30.000
18.	Visum Luar	7.500	3.000	4.500	15.000
19.	Atopsi/ bedah mayat	25.000	10.000	15.000	50.000
20.	Perawatan Jenasah	15.000	6.000	9.000	30.000
21.	Sirkum sisi	50.000	20.000	30.000	100.000
22.	Rotgen Gigi	7.500	3.000	4.500	15.000
23.	Rotgen Orang Dewasa	25.000	10.000	15.000	50.000
24.	Rotgen Anak	15.000	6.000	9.000	30.000

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi terutang disetor ke Kas Daerah
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN DALAM HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUS DAN / ATAU SANKSINYA

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tidak tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulan dari besarnya Retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi , kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi , baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi
- (6) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

BAB XIII

INSENTIF PUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atau dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas dasar pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV

PENINJAUAN TARIF

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam KUHA.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang , benda dan / atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; sesuai dengan Ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan /atau denda 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlakunya , maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2002 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 18 Desember 2010

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

GABRIEL MANEK

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 18 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

YAKOBUS TAEK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2010 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka semua produk hukum daerah yang kaitan dengan Retribusi Daerah

harus ditinjau kembali oleh karena itu Pemerintah Daerah dengan kewenangannya melakukan perubahan secara bertahap terhadap Peraturan Daerah – Peraturan Daerah yang berkaitan Pajak Retribusi Daerah, yang salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan .

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 44 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas

- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN NOMOR 19A